




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Nomor SOP	481.6 / 467.2.14
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh :	Kepala Dispermades  SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620 199203 1 002
Judul SOP		SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI APLIKASI APIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPerki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none">Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasiMemiliki Pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi PublikMemiliki Kemampuan dalam hal Pelayanan Informasi PublikMemiliki Pengetahuan tentang Jenis Informasi Publik
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pelayanan Permohonan InformasiSOP Penanganan keberatan Informasi		<ol style="list-style-type: none">Media komunikasi (Komputer/laptop, printer, handphone)Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi melalui aplikasi APIK		Disimpan dalam bentuk data di aplikasi APIK

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pemohon Informasi	Admin APIK Kabupaten	Admin APIK Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon informasi masuk ke aplikasi APIK di https://apik.karanganyarkab.go.id/ , kemudian masuk ke menu permohonan informasi dan memilih jenis pemohon informasi perorangan atau Lembaga/instansi dan menginputkan informasi yang diminta/ mengisi form permohonan informasi.	Mulai			Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di aplikasi APIK	30 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah lengkap	
2. Mengidentifikasi informasi yang diminta untuk kemudian diteruskan ke Admin Perangkat Daerah terkait, jika pemohon belum memilih ke Perangkat Daerah mana permohonannya diajukan.				Formulir Permohonan informasi yang telah lengkap	3 hari kerja	Permohonan yang diproses/ tidak diproses	
3. Apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan diproses. Apabila informasi tidak tercantum dalam DIP maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan penolakan.				Permohonan yang telah diproses	3 hari kerja	Permohonan yang diproses	
4. Memberikan jawaban atas permintaan informasi tersebut kepada pemohon informasi.	Selesai			Jawaban atas permohonan informasi	7 hari kerja	Arsip Jawaban atas permohonan informasi	